



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 07.1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
PURBALINGGA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Nomor : HK.00.06.1.3.5145 / Nomor : Kep-15/PL/2003 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Pelayanan Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14) ;
23. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 440/289/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi dilindungi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
9. Pejabat pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.
11. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan / atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
14. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.

17. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
18. Dewan Pengawas RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD meliputi :

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III TATA KELOLA Bagian Kesatu Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 3

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :

- a. Direktur selaku pemimpin BLUD;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pejabat keuangan; dan
- c. Kepala Bagian, dan Kepala Bidang selaku pejabat teknis.

Bagian Kedua Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Direktur selaku pemimpin BLUD adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. menyiapkan rencana strategi bisnis;
- b. menyiapkan RBA tahunan;
- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan;
- e. menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- f. menandatangani dokumen pencairan dana berupa cek atau yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan BLUD

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pejabat keuangan BLUD adalah penanggung jawab keuangan.

(2) Penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- i. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD; dan
- j. menerbitkan cek atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan SPM dengan persetujuan pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis

Pasal 6

(1) Kepala Bidang/Bagian sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.

(2) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis dibidangnya.
- 

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) RSUD menyusun Renstra Bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penggangan

Pasal 9

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.



Pasal 10

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.
- (2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat :
 - a. kinerja RSUD tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan; dan
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 12

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran / laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 14

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 15

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 16

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

Pasal 17

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rencana APBD.
 - (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan Direktur RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
 - (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.
- 

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA-RSUD

Pasal 18

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan

Pasal 19

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit mencakup :
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM).
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 21

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD.
- (2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

Pendapatan PPK BLUD RSUD

Pasal 22

Pendapatan PPK BLUD RSUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. pendapatan RSUD lainnya yang sah;
- e. APBD; dan
- f. APBN.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh RSUD, termasuk piutang pendapatan tahun sebelumnya.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diterima pada tahun berjalan menjadi pendapatan tahun berikutnya.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (5) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau jasa.
- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (7) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.

Pasal 25

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 26

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi / tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 27

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (3) Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan, termasuk belanja jasa pelayanan kesehatan dibebankan pada belanja Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Belanja Tahun Anggaran berjalan yang belum dibayarkan termasuk belanja jasa pelayanan kesehatan dibebankan pada belanja Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya pendukung pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya daya dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- (3) Biaya pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- biaya pegawai;
 - biaya administrasi kantor;
 - biaya pemeliharaan;
 - biaya promosi; dan
 - biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 29

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri dari :

- biaya bunga;
- biaya administrasi bank;
- biaya kerugian penjualan aset tetap;
- biaya kerugian penurunan nilai; dan
- biaya non operasional lain-lain.

Pasal 30

- Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 31

- Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.
- Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan PPKD.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 32

- Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD.

- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan Pejabat Keuangan RSUD pada bank umum.

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
- merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - melakukan pembayaran;
 - mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 34

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 35

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 37

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Bupati.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 38

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara / daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Pasal 39

Utang dapat bersumber dari :

- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- 

Pasal 40

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 41

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan / atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 42

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 43

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal RSUD mendirikan / membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 44

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan / atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang / jasa yang sumber dananya berasal dari
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin RSUD dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 47

Pengadaan barang /jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim, Panitia atau Unit Pelaksana yang dibentuk oleh pemimpin RSUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.

- (3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 49

Pelaksana pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh Tim, Panitia, atau Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/ atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 50

Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- (a) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan swakelola;
- (b) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung;
- (c) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- (d) Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- (e) Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan / tender.

Pasal 51

Dalam penetapan penyediaan barang / jasa, Panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :

- a. Direktur RSUD untuk pengadaan barang/ jasa yang bernilai diatas RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD untuk pengadaan bernilai sampai dengan RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya RSUD harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil / tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 54

- (1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang bertugas mengelola Asset Daerah.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihkan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 56

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 57

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi :
- a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 58

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 60

Penatausahaan keuangan meliputi :

- a. penerimaan;
 - b. piutang;
 - c. pengeluaran;
 - d. utang;
 - e. persediaan;
 - f. aset tetap;
 - g. investasi; dan
 - h. ekuitas.
- 

Pasal 61

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD

Pasal 63

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan / atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

AKUNTASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 64

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditertibkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan Akuntansi dan laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan aktivitas;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan / atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 68

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;

- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan;
 - c. laporan semesteran; dan
 - d. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 70

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 71

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

BAB IX

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 72

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas perintah Bupati, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 73

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD melalui pimpinan RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mulai dilaksanakan pada Tahun 2012.

Pasal 76

Dalam hal pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ditetapkan, maka ditunjuk pejabat pengelola dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Januari 2012**

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Januari 2012**
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR **7.1**

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mulai dilaksanakan pada Tahun 2012.

Pasal 76

Dalam hal pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ditetapkan, maka ditunjuk pejabat pengelola dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 711